



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
MITRA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA
PEMRAKARSAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGOLAHAN SAMPAH
DAN PENGELOLAAN KAWASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
JATIWARINGIN

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalitas percepatan pemusnahan sampah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menugaskan Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja untuk memprakarsai penyediaan infrastruktur dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin;
- c. bahwa...

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 68 ayat (8), dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Mitra Kerta Raharja (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu serta untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pemrakarsaan Penyediaan Infrastruktur Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0612);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

14. Peraturan...

14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tangerang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA PEMRAKARSAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGOLAHAN SAMPAH DAN PENGELOLAAN KAWASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH JATIWARINGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

6.Badan...

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya singkat PT. MKR (Perseroda) adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak di berbagai kegiatan usaha dan merupakan perusahaan induk (*holding company*).
9. Mitra Kerjasama PT MKR (Perseroda) yang selanjutnya disebut Mitra MKR (Perseroda) adalah badan usaha yang bekerja sama dengan PT. MKR (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan penugasan pemrakarsaan penyediaan infrastruktur dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin.
10. Penugasan adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PT. MKR (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. MKR (Perseroda).
11. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin yang selanjutnya disingkat TPA adalah lahan milik Pemerintah Daerah seluas 31 Hektar yang dipergunakan untuk memproses pemusnahan sampah secara aman bagi manusia dan lingkungan.

12. Tim Koordinasi...

12. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi TPA adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Penugasan pemrakarsaan penyediaan infrastruktur dan Pengelolaan TPA yang diselenggarakan oleh PT. MKR (Perseroda) dan/atau Mitra Kerjasama PT. MKR (Perseroda).
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah;
- c. pelaporan; dan
- d. pembinaan serta pengawasan.

BAB II

PENUGASAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Bagian Kesatu

Penugasan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT MKR (Perseroda) dalam rangka pemrakarsaan penyediaan infrastruktur pengolahan sampah dan pengelolaan kawasan TPA.

(2)Penugasan...

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
- a. memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah berupa *master plan* TPA, *detail engineering design* TPA, dan analisis mengenai dampak lingkungan TPA;
 - b. merevisi *master plan*;
 - c. merevisi *detail engineering design*;
 - d. merevisi analisis mengenai dampak lingkungan;
 - e. menyusun pra *feasibility study*;
 - f. mengajukan pemrakarsaan; dan
 - g. menyusun *feasibility study*.
- (3) Mengintegrasikan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat difungsikan sebagai kawasan industri pengolahan sampah, pengolahan limbah bahan berbahaya beracun, dan industri lainnya.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. MKR (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak lain baik perorangan, badan hukum privat, badan hukum publik, badan usaha, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, maupun lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PT. MKR (Perseroda) dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
 - a. pemberian dokumen administratif dan/atau teknis kepada PT. MKR (Perseroda);
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah berupa *master plan* TPA, *detail engineering design* TPA, analisis mengenai dampak lingkungan TPA, tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah serta alat berat milik DLHK yang berada di dalam TPA dikoordinasikan oleh DLHK, BAPPEDA, dan BPKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. proses perizinan dan nonperizinan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan...

- d. memberikan pendampingan dalam proses perizinan dan nonperizinan; dan
 - e. pengangkutan dan pemberian suplai sampah yang diperlukan untuk pekerjaan teknis infrastruktur pengolahan persampahan dan pengelolaan Kawasan TPA.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. *master plan* TPA dan/atau revisinya;
 - b. *detail engineering design* TPA dan/atau revisinya;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan TPA, dan/atau revisinya; dan
 - d. dokumen administratif, hukum dan/atau teknis lainnya baik yang telah ada maupun yang akan datang ada.
- (3) Pengangkutan dan pemberian suplai sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan telah ditetapkannya PT. MKR (Perseroda) dan Mitra MKR (Perseroda) sebagai Mitra Kerjasama Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMRAKARSAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penugasan pengolahan sampah dan pengelolaan kawasan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e harus memenuhi norma standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Aset...

- (2) Aset yang berasal dari Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar PT. MKR (Perseroda) yang harus diperhitungkan terhadap Mitra MKR (Perseroda) sebelum diajukannya pemrakarsaan penyediaan infrastruktur pengolahan sampah dan pengelolaan kawasan TPA.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) PT. MKR (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan Penugasan terkait teknis, administrasi, dan keuangan secara berkala kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi TPA.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disusun DLHK sebagai bagian dari Tim Koordinasi TPA.
- (3) Laporan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disusun oleh BAPPEDA sebagai bagian dari Tim Koordinasi TPA.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disusun oleh BPKAD sebagai bagian dari Tim Koordinasi TPA.

BAB VI...

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penugasan selama jangka waktu Penugasan yang diselenggarakan oleh PT. MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR, Bupati membentuk Tim Koordinasi TPA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan serta tugas dan tanggungjawab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi TPA berhak memasuki area Penugasan, menginspeksi, meninjau, memberikan arahan/masukan terhadap kegiatan pelaksanaan Penugasan.
- (3) Tim Koordinasi TPA berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dapat memberikan sanksi kepada PT. MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR antara lain:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pelaksanaan Penugasan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar rekomendasi Tim Koordinasi TPA kepada Bupati untuk tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu Penugasan.

Pasal 10...

Pasal 10

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT. MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR yang ditimbulkan akibat tidak selesainya pelaksanaan Penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT. MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 03